

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini, sehingga penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Industri merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan karena industri menggunakan sumber energi (air dan listrik) serta menghasilkan produk dan limbah dalam proses produksinya. Kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan perubahan atau dampak pada lingkungan. Dampak yang diberikan terhadap lingkungan dapat berupa dampak negatif terhadap lingkungan baik itu air, udara dan tanah. Pemantauan yang kuat diperlukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan (Wahid *et al* 2016).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan dan tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Pemantauan lingkungan pada hakikatnya merupakan seperangkat pedoman manajemen lingkungan yang ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, serta memantau dampak dari kegiatan pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya, namun yang berciri khas yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban Pemantauan lingkungan merupakan tanggung jawab pemilik usaha atau kegiatan (Setiadi 2015).

Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. PT Pertamina EP Cepu merupakan salah satu industri yang berbergerak dibidang sektor hulu minyak dan gas bumi meliputi kegiatan eksplorasi, aktivitas pengembangan lapangan minyak Banyu Urip dan aktivitas perencanaan pengembangan lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB). PT Pertamina EP Cepu dalam menghasilkan gas tentu dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. PT Pertamina EP Cepu memiliki komitmen peduli terhadap lingkungan dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.





proses penting demi terciptanya kondisi lingkungan yang baik dan patuh terhadap peraturan terkait. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan dalam menjaga ekosistem dan proses produksi pada setiap perusahaan. Fungsi HSSE (*Health, Safety, Security dan Environment*) memegang peranan penting dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak-dampak lingkungan (*environment*).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Pertamina EP Cepu dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan pada Laporan RKL dan RPL tahun 2019 adalah:

1. Bagaimana proses kegiatan konstruksi pada konstruksi pengembangan Gas Jambaran-Tiung Biru?
2. Kegiatan apa saja yang menyebabkan perubahan dan dampak lingkungan di lokasi konstruksi pengembangan Gas Jambaran-Tiung Biru?
3. Pengelolaan apa saja yang dilakukan PT Pertamina EP Cepu terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengembangan Gas Jambaran-Tiung Biru?
4. Bagaimana penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Pertamina EP Cepu berdasarkan pada Laporan RKL dan RPL tahun 2019?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pertamina EP CEPU ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Pertamina EP Cepu dengan acuan Laporan RKL dan RPL dalam aktivitas pengembangan gas Jambaran -Tiung Biru (JTB) yang tidak terlepas dari prosedur perusahaan PT. Pertamina EP Cepu itu sendiri.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi PT Pertamina EP CEPU

1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara PT Pertamina EP CEPU dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Perusahaan dapat mengkaji atau meninjau kembali Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan jika masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat terutama untuk kemajuan perusahaan.



1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Mendekatkan hubungan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
2. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, media untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja.

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan latihan kerja di bidang pengelolaan lingkungan.
2. Memberikan gambaran nyata penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup



Sekolah Vokasi College of Vocational Studies

Aspek yang dikaji selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu aspek secara umum mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, organisasi, lokasi perusahaan dan kegiatan konstruksi. Aspek yang dikaji selanjutnya yaitu aspek secara khusus mengenai Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di PT Pertamina EP CEPU berdasarkan Laporan RKL dan RPL tahun 2019.

2 METODE KERJA

2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT Pertamina EP Cepu Bojonegoro, Jawa Timur (Gambar 1). Waktu pelaksanaan PKL ini dilakukan selama dua bulan yaitu dimulai dari 23 Januari 2020 hingga 23 Maret 2020. Kegiatan PKL dilakukan selama 5 hari kerja (Senin-Jumat) per minggunya. Senin-Kamis pukul 07.00 WIB-16.00 WIB, Jumat pukul 07.00 WIB- 16.30 WIB dan Sabtu-Minggu libur.

Selama penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis ditempatkan di Kantor Pusat yang berada Gedung Patra Jasa Office Tower di Kuningan, Jakarta Selatan dan Di Kantor proyek pengembangan Gas Jambaran-Tiung Biru yang berada di Talok Office di Jalan Raja Bojonegoro-Cepu KM 17, Bojonegoro, Jawa Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.